

Nomor : 034 /HK.04.01/K.SN-14/02/2024

Pinrang, 09 Februari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pembersihan Bahan Kampanye Pemilu
dan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada Masa Tenang.**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
14. Surat Keputusan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 353 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 341 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 350 Tahun 2023 tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/kota pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
- b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
- c) **Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.**

3. Peraturan mengenai Masa Tenang:

- (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (36), yang berbunyi:

36. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Pasal 278, yang berbunyi:

(1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (b) Pasal 1 angka (29) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

29. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

- (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (29), yang berbunyi:

27. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4), yang berbunyi:

(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

- (d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum pada BAB V.

Fasilitasi pelaksanaan metode Kampanye Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota huruf a angka 3 yang berbunyi :

“Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pemerintah daerah setempat untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK).”

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau untuk:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pinrang sekaitan dengan penyampaian kepada Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pinrang agar Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilu dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
2. Melaksanakan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pinrang, Bawaslu Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang terkait pembersihan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilu saat memasuki masa tenang.

3. Menginstruksikan kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pinrang agar berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kecamatan dan Kelurahan/desa dalam hal penyampaian bagi peserta Pemilu untuk membersihkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Menginstruksikan kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pinrang agar berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kecamatan dan Kelurahan/desa se-kabupaten Pinrang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/desa dan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kelurahan/desa terkait pembersihan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilu saat memasuki masa tenang.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Yth. Bupati Pinrang
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang
4. Arsip.